

UJARAN KEBENCIAN PADA VIDEO YOUTUBE HABIB RIZIEQ

(KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK)

Ratna Dewi Masisaroh

(Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNISMA)

Email: iweddwos@gmail.com

ABSTRAK: Pada era digital ini, perkembangan teknologi dan informasi canggih, bertumbuh pesat, praktis dan cepat. Sehingga bermanfaat untuk memudahkan gaya hidup bagi penggunanya yang hampir terjadi di masyarakat seluruh dunia. Hal ini juga memberi dampak bagi Indonesia dengan berkembangnya teknologi dan informatika secara pesat. Dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis situs media sosial yang sangat populer dikalangan para penggunanya seperti YouTube, Facebook, Instagram dan lainnya. Perkembangan teknologi memiliki dampak positif dan dampak negatif, seperti halnya munculkan berbagai tindakan kejahatan dan jenis pelanggaran. Dari konten penelitian tersebut ditemukan bentuk dan makna penghinaan, pencemaran nama baik dan penistaan berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada video *Youtube* Habib Rizieq.

Pendekatan studi yang digunakan yakni kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang memiliki data deskriptif untuk mengungkap hasil-hasil berupa fenomena tuturan dan bahasa dalam peristiwa tuturan atau perilaku komunikasi. Objek penelitian yang digunakan yakni video yang terindikasi adanya fenomena campur kode pada kanal *YouTube Habib Rizieq*. Teknik yang digunakan yakni studi dokumentasi digital. Studi dokumentasi digital merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti. Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa observasi yang melibatkan pendengaran dan penglihatan. Analisis data mengacu pada tahapan analisis yang meliputi (1) identifikasi, identifikasi merupakan proses yang menjelaskan mengenai penentuan identitas objek, (2) klasifikasi, klasifikasi merupakan proses yang menjelaskan mengenai sistem atau dalam sebuah kelompok berdasarkan standart kaidah yang telah ditentukan, (3) deskripsi, deskripsi merupakan proses yang menjabarkan gambaran suatu objek atau topik yang dibahas. Mendeskripsikan data dan mengkaji data berdasarkan rujukan teori pada pembahasan sosiolinguistik interpretasi dan eksplanasi data dengan memanfaatkan instrumen tabel pengambilan data, (4) interpretasi, interpretasi merupakan suatu bentuk penafsiran, penjelasan makna, arti pada suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran yang mendalam dan dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi dan berupa fakta, (5) eksplanasi, eksplanasi merupakan sebuah teks yang menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi yang pembahasannya terkait dalam suatu topik dan topik yang dibahas memuat fakta.

Penelitian ini menghasilkan bentuk dan makna penghinaan berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam fokus masalah tersebut dipecah menjadi tiga bagian yakni, ujaran kebencian penghinaan, pencemaran nama baik dan penistaan. Dalam penelitian diketahui terdapat beberapa makna yang mempengaruhi ujaran kebencian seperti menyebabkan konflik, mencemarkan nama baik dan protes terhadap pemerintah.

Kata kunci : bahasa, ujaran kebencian, linguistik forensik

PENDAHULUAN

Pada era digital ini, perkembangan teknologi dan informasi canggih, bertumbuh pesat, praktis dan cepat. Sehingga bermanfaat untuk memudahkan gaya hidup bagi penggunanya yang hampir terjadi di masyarakat seluruh dunia. Hal ini juga memberi dampak bagi Indonesia dengan berkembangnya teknologi dan informatika secara pesat. Dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis situs media sosial yang sangat populer dikalangan para penggunanya seperti YouTube, Facebook, Instagram dan lainnya. Perkembangan teknologi memiliki dampak positif dan dampak negatif, seperti halnya munculkan berbagai tindakan kejahatan dan jenis pelanggaran. Kejahatan pada sosial media yang sering ditemui yakni berupa ujaran kebencian atau disebut *hate speech*.

Labhukum (2017) mengungkapkan ujaran kebencian atau *hate speech* dimaknai sebagai perbuatan komunikasi dalam bentuk seperti hinaan, provokasi, hasutan, dan lainnya, terhadap individu atau kelompok lain mengenai hal berbagai sudut pandang seperti agama, ras, kewarganegaraan, etnis, gender, warna kulit, dan sebaainnya. Ujaran kebencian membuktikan dapat menjadikan penistaan terhadap bahasa tersebut seperti adanya ujaran bahasa sarkasme dan bahasa hujatan. Ujaran kebencian termasuk dalam bentuk tuturan yang menyalahgunakan atau merendahkan fungsi bahasa. Pemakaian ujaran kebencian di kalangan masyarakat baik itu di kehidupan sehari-hari maupun di media sosial sudah tidak memiliki batasan lagi. Akhirnya, tatakrama dan etika penggunaan bahasa tidak digunakan dalam berkomunikasi. Dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Perbuatan kejahatan pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yakni pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan/atau denda sebanyak satu miliar rupiah (Rp1.000.000.000).

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa adanya Undang-Undang mengenai Informasi & Transaksi Elektronik pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE terkait ujaran kebencian beserta perbuatan kejahatan pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE sehingga seseorang atau masyarakat lebih dominan sesuka hati dalam mengutarakan dan mengomentari fakta tentang ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Karena adanya Pasal 28 ayat (2) UU ITE beserta ancaman pidana Pasal 45 ayat (2) UU ITE, seseorang atau masyarakat tidak sembarangan lagi mengutarakan atau mengomentari ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Selain itu peneliti banyak menemukan ujaran kebencian di media sosial yang akan mempengaruhi generasi muda bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa gaul, prokem, dan slang. Sehingga, mereka kadangkala tidak lagi memerhatikan lawan tutur mereka. Baik itu berupa penistaan, penghinaan, menghasut, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini perlu dilaksanakan sehingga mempengaruhi penggunaan bahasa bagi pengguna media sosial. Sehingga dapat meminimalisasi penggunaan ujaran kebencian dan dapat memahami dampaknya oleh seluruh kalangan masyarakat maupun pengguna media sosial. Namun, penelitian yang memiliki sangkut paut dengan ujaran kebencian ini pernah dilaksanakan, diteliti serta dibahas sebelumnya oleh Erika Handayani Nasution 2019 yang meneliti tentang Analisis Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. Hasil penelitiannya menjelaskan bentuk ujaran kebencian yang ditemukan pada platform sosial media. Serta menjabarkan makna konseptual dan makna kontekstual pada secara bahasa di media sosial. Tarigan (2009:33) merupakan setiap ucapan atau ujaran yang memuat tujuan tertentu atau makna tertentu. Diartikan tindak tutur merupakan kesatuan terkecil dari komunikasi bahasa atau hasil kalimat dalam kondisi tertentu.

Dikarenakan dalam satu bahasa atau teks tidak ada satu makna tunggal tetapi bergantung pada sudut pandang seseorang memahaminya. Maka dari itu, penulis menerapkan judul dalam penelitian ini, bersumber pada persoalan atau masalah yang sepadan yakni “Analisis Ujaran Kebencian Habib Rizieq pada video YouTube”

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Sehingga yang dihasilkan sifatnya paparan seperti adanya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan ke dalam langkah-langkah sesuai dengan tahapan pelaksanaannya, yaitu (1) tahap penyediaan atau pengumpulan data, (2) tahap analisis data, dan (3) tahap penyajian hasil analisis data. Metode yang digunakan untuk mengkaji topik ini adalah dengan menggunakan deskripsi permasalahan yang disandarkan pada konsep tindak tutur yang berupa jenis tindak tutur secara umum, yaitu tindak tutur perlokusi dan ilokusi dari pengguna bahasa untuk mendapatkan data berupa wujud beserta makna dari ujaran kebencian.

Subjek dalam penelitian ini adalah Habib Riziek dalam sosial media *Youtube*, sedangkan objek dari penelitian ini adalah kata, frasa, klausa, dan kalimat. Peneliti memperoleh sumber data dari *chanel Youtube* Habib Rizieq itu sendiri saat menyampaikan pendapatnya terkait oposisi. Peneliti dari situ mendapatkan ide tersebut yang akan digunakan sebagai bahan penelitian untuk menganalisis wujud dan makna ujaran kebencian Habib Rizieq terhadap oposisi di media sosial *Youtube*.

Pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi (arsip). Dokumentasi merupakan cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan, tulisan, dan sebagainya, teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang ujaran kebencian Habib Rizieq terhadap oposisi.

Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa data dinyatakan absah atau tidak melalui pemanfaatan suatu hal lain di luar data penelitian untuk mengecek atau membandingkan data penelitian. Triangulasi digunakan oleh peneliti untuk memeriksa validitas dan kredibilitas temuan penelitian. Keabsahan data pada

penelitian kualitatif dibuktikan dengan validitas data.

Analisis data dalam penelitian digunakan untuk meneliti langsung permasalahan yang terkandung dalam data. Analisis data pada penelitian ini adalah metode agih. Metode agih adalah metode yang alat penentunya justru bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri. Jadi alat penentunya berupa unsur atau bagian dari bahasa itu sendiri.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Posisi peneliti dalam penelitian ini sebagai *human instrument*, karena kedudukan peneliti sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, pelaksana analisis data, penafsiran dan pelopor hasil temuan, selain *human instrumen* juga digunakan parameter atau indikator mengenai wujud dan makna ujaran kebencian.

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan dari tahapan penentuan masalah sampai penulisan laporan. Secara empiris penelitian dilakukan dalam tiga tahapan, yakni (1) tahap persiapan, yang meliputi tahap perumusan judul penelitian, penelaahan pustaka, dan tahap sunan proposal dan seminar sebagai dasar atau landasan teoritis. Selanjutnya, memilih dan menentukan metode dengan mempertimbangkan masalah, teori, dan tujuan penelitian. (2) tahap pelaksanaan, yaitu mencakup tahap pengumpulan data, penganalisisan data dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis penelitian. (3) tahap penyelesaian, merupakan tahap akhir penelitian berupa penulisan laporan dan pengkonsultasian laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis dan mendeskripsikan wujud dan makna ujaran kebencian dalam empat video tuturan Habib Rizieq yang menyebabkan makna ganda pada tuturannya. Banyaknya ujaran kebencian yang digunakan oleh Habib Rizieq, terjadi akibat adanya pemberontakan terhadap pemerintahan dan berbagai kontroversi yang pernah dibuatnya. Data dari peristiwa tutur tersebut ditemukan bahwa adanya ujaran kebencian dominan yang digunakan Habib Rizieq untuk melakukan peristiwa tutur dalam ceramah-ceramahnya. Dari hasil penelitian ditemukan dua kode yang berupa Bahasa

Indonesia (BI) dan Bahasa Inggris (BING).

Diketahui Habib Muhammad Rizieq bin Hussein atau yang akrab dikenal sebagai Habib Rizieq lahir pada 24 Agustus 1965. Habib Rizieq dikenal sebagai seorang ulama serta pendiri dan pemimpin Front Pembela Islam (FPI). Organisasi ini dilarang oleh pemerintah pada bulan Desember 2020. Habib Rizieq dikenal dengan kontroversinya ketika menghadapi tuntutan pidana di Indonesia. Ia tinggal di Riyadh, Arab Saudi dari 2017 hingga November 2020. Setelah kembali ke Indonesia, ia ditangkap pada akhir 2020, dengan tuduhan menghasut kriminal karena mengadakan acara keramaian yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Bentuk pencemaran, penghinaan, dan penistaan agama di beberapa video beliau pada saat ceramah hingga membuat dikenal sebagai tokoh ulama yang kontroversional.

1. Komentar: *Jangan disumpahin, kalau kita sumpahin jadi **presiden setan**,* (56/CDT)

Kata adalah satuan bahasa yang memiliki arti atau satu pengertian. Kata disebut juga dengan satuan bahasa terkecil yang dapat diucapkan atau dituliskan sebagai perwujudan dari kesatuan rasa ataupun pikiran yang digunakan dalam aktifitas berbahasa. Dalam pencemaran nama baik ini ditemukan bentuk kata berupa kata benda “*Jangan disumpahin, kalau kita sumpahin jadi **presiden setan**,*”. Kata setan di sini memiliki ejaan /setan/ atau roh jahat yang menggoda manusia dan berkelakuan jahat. Sedangkan kata “presiden” juga termasuk kata benda yang memiliki ejaan /presiden/. Pada umumnya presiden diartikan sebagai pemimpin negara yang berbentuk republik.

2. Komentar :*kalua jadi setan kan rakyat yang susah, betul ?doain biar jadi **presiden yang baik**, biar presiden dapat taufiq dan hidayah, jangan sampai minta maaf kepada PKI* (56/CDT)

Frasa adalah satuan gramatika yang merupakan gabungan kata-kata yang bersifat non predikat. Maksud dari nonpredikat ini adalah hubungan kata-kata yang membentuk suatu frasa, tidak menyebabkan subjek dan predikat dalam fungsi tersebut. Dalam pencemaran nama baik ini ditemukan frasa benda “*presiden yang baik*”. Presiden memiliki ejaan /presiden/ yang berartikan pemimpin atau kepala negara dalam suatu negara yang berbebtuk republik. Sedangkan “yang” memiliki ejaan /yang/, biasanya digunakan sebagai konjungsi dalam bahasa Indonesia. Kata konjungsi ini tidak dapat berdiri sendiri. Sematara itu kata “baik” memiliki ejaan /baik/ yang memiliki arti apik, rapi, dan tidak ada celahnya.

3. Komentar : *Sekarang Kapolri mengeluarkan surat tentang pernyataan kebencian saudara supaya polisi bisa tangkep siapa aja yang menghina presiden yeee kadal kebon, saya Tanya takut jangan, takut jangan, takbir !*

Pada data tersebut dinyatakan bawasannya ujaram kebencian berupa penghinaan yang ditemukan dalam Youtube Habib Rizieq yang berisikan mengenai adanya penghinaan kepada salah satu intansi kepolisian yang disebutkan bahwasannya kepolisian adalah hewan kadal kebun. Kalimat deklaratif pernyataan negatif yang dinilai merendahkan harkat dan martabat instansi kepolisian dengan menyatakan bahwasannya polisi adalah hewan kadal kebun.

4. Komentar : *Eh bukan wali songo atau pendiri NU yang goblok, lu yang guoblok, betul ?*

Kata merupakan satuan bahasa terkecil yang dapat diucapkan atau dituliskan sebagai hasil perwujudan dari kesatuan rasa ataupun pikiran yang digunakan dalam kegiatan berbahasa. Dalam data tersebut kata yang ditemukan adalah guoblok yang dalam bahasa indonesia memiliki arti bodoh, dengan ejaan g/u/o/b/l/o/k. kata gublok (bodoh) memiliki

makna yaitu bodoh sekali.

5. Komentar: *“Ternyata bapak presiden goyang tekanan dari kanan tekanan dari kiri terus ditekan sampai puncaknya di bulan Agustus karena bapak presiden **labil**.”* (01/CDT)

Data tersebut merupakan ujaran kebencian penistaan yang menyebarkan tindakan yang dianggap mencela dalam bentuk kalimat. Kalimat dalam data penistaan tersebut adalah kalimat deklaratif berupa pernyataan. Menurut Malik (2011), kalimat deklaratif pernyataan merupakan kalimat yang digunakan apabila penutur ingin menyatakan mengenai suatu hal dengan lengkap pada waktu ingin disampaikan informasi tersebut kepada pihak lawan bicara. Kalimat tersebut memberikan sebuah tuduhan yang sifatnya menyebar sebuah ucapan yang dianggap mencela, karena dalam kalimat tersebut mengatakan bahwasannya presiden Indonesia memiliki sifat yang berubah-ubah karena mendapat tekanan dari berbagai arah.

6. Komentar: *“Jadi kalau besok PKI bangkit **polisi tentara tidur aja**, senjatanya kasih laskar, jangan kasih banser, banser istirahat dulu gentian, biar FPI yang sikat PKI, setuju tidak ?setuju tidak? Takbir !”* (08/CDT)

Pendapat Malik (2011), menyatakan bahwa kalimat imperatif digunakan oleh penutur apabila penutur ingin menyuruh ataupun melarang orang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. namun dalam kalimat tersebut data yang didapatkan adalah kalimat imperative negatif yang memberikan sebuah ajakan untuk para polisi dan tentara tidak bekerja jika PKI bangkit kembali, dan menyuruh agar semua senjata diberikan kepada pihak banser

Tidak hanya itu adapun beberapa kontroversi yang berkaitan dengan Habib Rizieq hingga dirinya terkenal dan sering terdengar ditelinga masyarakat Indonesia, antara lain:

1. Pada tanggal 20 April 2003, Rizieq Shihab ditahan karena dianggap menghina Kepolisian Negara Republik Indonesia lewat dialog di stasiun televisi SCTV dan Trans TV. Ia divonis 7 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 29 Juli 2003.
2. Pada tanggal 13 November 2015, Rizieq kembali menjadi sorotan saat diundang ceramah oleh Bupati Purwakarta di kota tersebut. Saat berceramah, Rizieq memplesetkan kata "*Sampurasun*" menjadi "Campur Racun". Dalam bahasa Sunda, "*Sampurasun*" bisa diartikan sebagai salam hormat dan doa. Atas kejadian tersebut, Rizieq Shihab dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Sunda Menggugat yang diinisiasi oleh Angkatan Muda Siliwangi Jawa Barat ke Polda Jawa Barat atas tuduhan penghinaan dan pelecehan terhadap budaya Sunda.
3. Pada tanggal 27 Oktober 2016, Ketua Partai Nasional Indonesia Marhaenisme yang juga putri dari Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri melaporkan Rizieq ke Bareskrim Polri karena dianggap telah menghina Pancasila dan Soekarno atas pernyataan "Pancasila Sukarno, Ketuhanan ada di Pantat. Sedangkan Pancasila Piagam Jakarta, Ketuhanan ada di Kepala"
4. Pada tanggal 26 Desember 2016, Rizieq diperkarakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) atas tuduhan penistaan agama karena telah berkata "Kalau Tuhan beranak, bidannya siapa?"
5. Pada tanggal 12 Januari 2017, Rizieq dilaporkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar, Raden Prabowo Argo Yuwono atas tuduhan penghinaan terhadap profesi hansip karena telah berkata "Di Jakarta, Kapolda mengancam akan mendorong Gubernur BI untuk melaporkan Habib Rizieq. Pangkat jenderal otak Hansip" dan "Sejak kapan jenderal bela palu arit, jangan-jangan ini jenderal *enggak* lulus litsus."

6. Pada Februari 2017, tersiar rumor adanya percakapan pornografi antara Rizieq dengan seorang perempuan bernama Firza Hussein beserta foto-foto panas Firza di WhatsApp. Pada tanggal 29 Mei 2017, Rizieq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
7. Pada 29 September 2017, Rizieq dicekal saat akan meninggalkan Arab Saudi. karena visanya sudah habis.
8. Pada 24 Juni 2021, Rizieq telah divonis 4 tahun penjara oleh hakim Khadwanto setelah disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, atas kasus berita bohong terkait hasil tes usap RS Ummi Bogor.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, 1) Dalam ujaran kebencian pada video *Youtube* Habib Rizieq terdapat fenomena pencemaran nama baik, penghinaan, dan penistaan, 2) Dalam ujaran kebencian pada video *Youtube* Habib Rizieq terdapat bentuk pencemaran nama baik, penghinaan, dan penistaan berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Serta terdapat makna pencemaran nama baik, penghinaan, dan penistaan berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

DAFTAR RUJUKAN

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (Daring). Pusat Bahasa
Kementerian Pendidikan Nasional
- Butar-Butar, Charles. 2017. *Semantik Teori dan Praktek*. Medan: Perdana Mulya
Sarana
- Chaer, A dan L. Agustina 2015. *Sosiolinguistik. Pengantar Awal*. Jakarta: Rineka
Cipta
- Cummings, L. 2007. *Prakmatik Sebuah Perspektif Multidispliner*. Yogyakarta :
Pustaka Jakarta
- Djajasudarma, Fatimah. 2012. *Wacana dan Pragmatik*. Bandung: PT Refika

Aditama.

Djajasudarma, T. F. 2012. *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: Eresco.

Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Prenada Media Group: Jakarta.

Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia

Saifudin, A. 2018. *Konteks dalam Studi Linguistik Pragmatik*. Jurnal LiTE. Vol (14) Nomor 2.

Sarwiji Suwandi. 2008 . *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tanggal 8 Oktober 2015.

Tarigan, Henry Guntur. 2015. *Pengajar Pragmatik*. Bandung: Angkasa

Subyantoro. (2017). *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. Semarang: Farishma Indonesia.

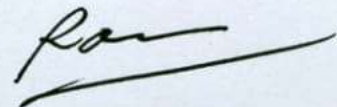
Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics*. New York: Continuum.

Sholihathin, Endang. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Permatasri, D. I. (2020). *Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019*.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsi/article/view/33020/15671>.

Mengetahui,
Pembimbing 1



Dr. Abdul Rani, M.Pd
NIP. 11007196332160